



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2023/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Terdakwa I	: TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN.
Tempat Lahir	: Palopo.
Umur / Tanggal Lahir	: 35 Tahun/ 17 Agustus 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMA (Tamat).
Nama Terdakwa II	: SANDI AMPING Alias SANDI
Tempat Lahir	: Tomui Karya.
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun/ 09 Agustus 2022.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Tomui Karya, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Nomor Surat Penahanan SP.Han/25/IV/2023/Satreskrim Tanggal Surat 21 April 2023, terhitung sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU berdasarkan Nomor Surat Penahanan B-32/P.2.19.7/E0h.1/05/2023 Tanggal Surat 08 Mei. 2023, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut berdasarkan Nomor Surat Penahanan Print-18/P.2.19.7/Eoh.2/06/2023 Tanggal Surat 19 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023

Hal 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN berdasarkan Nomor Surat Penahanan 413 Tanggal Surat 23 Jun. 2023, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023

5. Hakim PN berdasarkan Nomor Surat Penetapan Penahanan 235 Tanggal Surat 03 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023

Bahwa dipersidangan Para Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 245/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan hukum No. Reg. Perkara : PDM – 12 / P.2.19.7 / Eoh.2/ 08 / 2023 yang dibacakan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1.

Hal 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338.

Dikembalikan kepada Saksi ESMAN RISMAN BANDULE Alias UI.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI untuk tetap ditahan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 12 / P.2.19.7 / Eoh.2/ 07 / 2023 tanggal 03 Juli 2023 dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa para Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI, dalam suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada suatu waktu tersebut diatas Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI sekitar pukul 23.30 WITA sedang berbincang-bincang untuk mencari uang tambahan, kemudian

Hal 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN mengajak Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI untuk menuju ke arah areal PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY, kemudian sekitar pukul 00 WITA Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI berboncengandengan menggunakan sepeda motor menuju kawasan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY tersebut, kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN danTerdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI keliling di sekitar Mess WNA Asal China yang bertempat diareal PT GUNNUSTER NICKEL INDUSTRY di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, melihat suasana yang sepi dan kurang pencahayaan kemudian Terdakwal TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI turun dari sepeda motornya untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut yang sedang terparkir ditempat parkir Mess WNA Asal China, pada saat itu kondisi stang atas1(satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna biru tersebut tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI dengan tanpa hak mengambil 1(satu) unit kendaraan roda dua merk / type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru kepunyaan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menarik kabel stater dari arah bawah kap samping menggunakan kedua tangannya sembari Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI memberikan penerangan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan korek api, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN langsung menyambungkan kembali kabel tersebut untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru, kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, setelah berhasil menghidupkan1(satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru hasil curiannya tersebut dan kendaraan roda dua yang sebelumnya dikendarai dan meninggalkan lokasi melewati Pos IV.

Hal 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI tiba di tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI mencuci 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut, kemudian Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut didepan kosannya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menghubungi temannya atas nama Saudara RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru, sehingga disepakati dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 2(dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITER Z-ONE warna hitam biru dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA REVO warna Hitam yang sebelumnya telah dicuri oleh para Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI dilokasi yang sama yakni di Mess WNA asal China area kawasan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada satu pecan sebelumnya yakni masih di Bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00.00 WITA yang dilakukan dengan cara yang sama.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saudara RUDI GONRONG tiba ditempat tinggal Terdakwal TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Saudara RUDI GONDRONG dan temannya membawa kedua unit sepeda motor tersebut ke Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- Bahwa dari hasil penjualan kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN memberikan kepada Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Hal 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI mengakibatkan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima RatusRupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa para Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI, dalam suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh mereka yang melakukan secara berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu tersebut diatas Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI sekitar pukul 23.30 WITA sedang berbincang-bincang untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN mengajak Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI untuk menuju ke arah areal PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY, kemudian sekitar pukul 00 WITA Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kawasan PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY tersebut, kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI keliling di sekitar Mess WNA Asal China yang bertempat diareal PT.GUNNUSTER NICKEL INDUSTRY di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, melihat suasana yang sepi dan kurang

Hal 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahayaan kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI turun dari sepeda motornya untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut yang sedang terparkir ditempat parkir Mess WNA Asal China, pada saat itu kondisi stang atas 1(satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna biru tersebut tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI dengan tanpa hak mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru kepunyaan PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menarik kabel stater dari arah bawah kap samping menggunakan kedua tangannya sembari Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI memberikan penerangan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan korek api, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN langsung menyambungkan kembali kabel tersebut untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru, kemudian Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, setelah berhasil menghidupkan 1(satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI pergi dengan mengendarai

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru hasil curiannya tersebut dan kendaraan roda dua yang sebelumnya dikendarai dan meninggalkan lokasi melewati Pos IV.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI tiba di tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI mencuci 1(satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru tersebut, kemudian Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut didepan kosannya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menghubungi temannya atas nama Saudara RUDI GONDRONG yang bekerja di salah satu perusahaan di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dengan

Hal 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menawarkan1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA JUPITERZ-ONE warna hitam biru, sehingga disepakati dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type YAMAHA JUPITER Z-ONE warna hitam biru dan1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA REVO warna Hitam yang sebelumnya telah dicuri oleh para Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI dilokasi yang sama yakni di Mess WNA asal China area kawasan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada satu pecan sebelumnya yakni masih di Bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00.00 WITA yang dilakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saudara RUDI GONRONG tiba ditempat tinggal Terdakwa TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah), kemudian Saudara RUDI GONDRONG dan temannya membawa kedua unit sepeda motor tersebut ke Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali ;
- Bahwa dari hasil penjualan kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN memberikan kepada Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN Terdakwa II SANDIAMPING Alias SANDI untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI mengakibatkan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY mengalami kerugian sekitar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN dan Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 64 KUHPidana.

Hal 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwasudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MATIUS MAKSI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh Para Terdakwa yaitu kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam/biru DN 4622 UE nomor mesin : E3R5E-0307578, nomor rangka : MH3UE1120mj295065 dan yang menjadi korbannya adalah PT.GNI.

- Bahwa kronologis peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI melakukan pencurian sepeda motor dengan cara, pertama-tama Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berboncengan naik sepeda motor kedalam kawasan Industri PT. GNI kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI masuk keareal Mess China dekat PLTU, kemudian tersangka melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir, kemudian kami menarik paksa kabel kontak dan menyambung kembali kabel tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN membawa keluar sepeda motor tersebut keluar dari kawasan PT. GNI, sementara Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membawa sepeda motor yang kami gunakan masuk kedalam kawasan PT. GNI;

- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menghubungi teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter Z1 warna Hitam Biru, kemudian kami sepakat harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tanpa Nopol dan Sepeda Motor Revo warna Hitam, kemudian sekitar jam

Hal 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG tiba ditempat kos dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG dan temannya membawa sepeda motor tersebut ke Topogaro Kec. Bungku barat, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN memberikan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN belanjakan untuk kebutuhan sehari - hari.

- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338 tersebut adalah tanpa seizin atau sepegetahuan pemilik namun atas kemauan TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi)

- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat dari kejadian tersebut, sekitar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PUTU ADI SETIAWAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh Para Terdakwa yaitu kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam/biru DN 4622 UE nomor mesin : Hal 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R5E-0307578, nomor rangka : MH3UE1120mj295065 dan yang menjadi korbannya adalah PT.GNI.

- Bahwa kronologis peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI melakukan pencurian sepeda motor dengan cara, pertama-tama Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berboncengan naik sepeda motor kedalam kawasan Industri PT. GNI kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN bersama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI masuk keareal Mess China dekat PLTU, kemudian tersangka melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir, kemudian kami menarik paksa kabel kontak dan menyambung kembali kabel tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN membawa keluar sepeda motor tersebut keluar dari kawasan PT. GNI, sementara Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membawa sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan masuk kedalam kawasan PT. GNI.

- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN menghubungi teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter ZI warna Hitam Biru, kemudian kami sepakat harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter ZI tanpa Nopol dan Sepeda Motor Revo warna Hitam, kemudian sekitar jam 18.30 WITA teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG tiba ditempat kos dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian teman Terdakwa an. RUDI GONDRONG dan temannya membawa sepeda motor tersebut ke Topogaro Kec. Bungku barat, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN memberikan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa

Hal 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



TAKWIN Bin HARISAN Alias TAKWIN belanjakan untuk kebutuhan sehari - hari.

- Bahwa pada saat Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338 tersebut adalah tanpa seizin atau sepegetahuan pemilik namun atas kemauan TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupak TO(Target Operasi);
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat dari kejadian tersebut, sekitar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ESMAN RISMEN BANDULE alias UI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi di PT. GNI sebagai Humas PT.GNI dan saksi bekerja sebagai Humas di PT.GNI sejak bulan januari 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Kepala Security Lk Sanriyanto memberitahunkan kepada saksi bahwa ada motor sepeda motor hilang di Area Smelter 1 (satu) PT. GNI
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita yang dimana pada saat itu ada sebuah kendaraan sepeda motor Oprasional Pt.GNI yang di parkir di Area Smelter 1 (satu) dengan No Pol: DN 4622 UE Merek YAMAHA No Mesin E3R5E0307578 No Rangka MH3UE1120MJ295065 No BPKB Q01948569S1, Dimana pada saat itu pengguna dari motor oprasional PT GNI tersebut Lk

Hal 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan WNA Kembali ke parkir Smelter 1 (satu) dan Mendapati kendaraan Oprasional PT GNI tersebut sudah tidak ada lagi, dan Lk Karyawan WNA tersebut melaporkan kepada kepala Security yang berada di pos 4 PT GNI tersebut yangt di parkir di Smelter 1 (satu) suda tidak ada lagi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang di alami PT GNI kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam jutah rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para pelaku merupakan karyawan PT GNI
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. GNI pada bagian Driver Mixer sampai saat ini;
2. Bahwa menjelaskan bahwa sekitar bulan Pebruari 2023 yang hari dan bulan Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI lupa tanggalnya, pada saat itu Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI, Bapak Kos, dan Bapak Nurul yang kos juga ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Bapak kos dan Bapak Nurul masuk kedalam untuk istirahat, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDIberbincang – bincang untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengajak Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDIuntuk jalan keareal PT. GNI, kemudian tersangka bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDIberboncengan jalan menuju kawasan PT. GNI, kemudian kami keliling menuju Mess China dekat PLTU lama, setelah itu Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN melihat suasana sepi dan pencahayaan agak kurang,
3. Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAnturun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISANlangsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping,

Hal 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, pada saat itu Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membantu senter dengan menggunakan handphone, kemudian kami kembali lewat Pos 4, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba dikos, kemudian Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mencuci sepeda motor tersebut dengan menggunakan sabun Rinso, setelah sepeda motor tersebut bersih Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut didepan kos, kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN menghubungi teman Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter ZI warna Hitam Biru, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN sepakat harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter ZI tanpa Nopol dan Sepeda Motor Revo warna Hitam, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba ditempat kos dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Lk. RUDI GONDRONG dan temannya membawa sepeda motor tersebut ke Topogaro Kec. Bungku barat, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN memberikan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN belanjakan untuk kebutuhan sehari - hari.

4. Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan merupakan karyawan PT GNI
6. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Hal 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa merasa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor : 75/Pen.Pid/2023//PN-Pso tertanggal 04 Mei 2023 serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. GNI pada bagian Driver Mixer sampai saat ini;
2. Bahwa menjelaskan bahwa sekitar bulan Pebruari 2023 yang hari dan bulan Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI lupa tanggalnya, pada saat itu Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI, Bapak Kos, dan Bapak Nurul yang kos juga ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Bapak kos dan Bapak Nurul masuk kedalam untuk istirahat, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berbincang – bincang untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengajak Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI untuk jalan keareal PT. GNI, kemudian Terdakwa TAKWIN

Hal 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARISAN bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berboncengan jalan menuju kawasan PT. GNI, kemudian kami keliling menuju Mess China dekat PLTU lama, setelah itu Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN melihat suasana sepi dan pencahayaan agak kurang,

3. Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN turun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motoryang merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT GUNBUSTERNICKELINDUSTRY;

4. tersebut kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, pada saat itu Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membantu senter dengan menggunakan handphone, kemudian kami kembali lewat Pos 4, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba dikos,

5. Bahwa kemudian Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mencuci sepeda motor tersebut dengan menggunakan sabun Rinso, setelah sepeda motor tersebut bersih Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut di depan kos, kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN menghubungi teman Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN an. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter ZI warna Hitam Biru dengan tanpa ijin dari pemilik yang sah yakni PT GNI;

6. Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN sepakat harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter ZI tanpa Nopol dan Sepeda Motor Revo warna Hitam, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba ditempat

Hal 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Bahwa kemudian Lk. RUDI GONDRONG dan temannya membawa sepeda motor tersebut ke Topogaro Kec. Bungku barat, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN memberikan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) dengan cara bertahap, yang pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN belanjakan untuk kebutuhan sehari - hari.

9. Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI ;

10. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

11. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut.;

12. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Hal 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 64 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yang bernama antara lain TerdakwaITAKWINBin HARISANAliasTAKWINDan TerdakwaISANDIAMPINGAliasSANDI dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadapterdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakanterdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun Hal 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perbuatanterdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Fakta persidangan angka 2 yaitu :Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN turun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, pada saat itu Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membantu senter dengan menggunakan handphone, kemudian kami kembali lewat Pos 4, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba dikos,

Menimbang, bahwa unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainberdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Fakta persidangan angka 3 (tiga) Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN turun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan Hal 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motor yang merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT GUNBUSTERNICKELINDUSTRY;

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat pendapat Majelis Hakim terhadap unsur ketiga ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Fakta persidangan angka 5(lima) bahwa kemudian Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mencuci sepeda motor tersebut dengan menggunakan sabun Rinso, setelah sepeda motor tersebut bersih Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut di depan kos, kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN menghubungi teman Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN an. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter ZI warna Hitam Biru dengan tanpa ijin dari pemilik yang sah yakni PT GNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, tidak adanya ijin dari pemilik yang sah yakni PT GNI, Majelis berpendapat sebagai suatu kodisi hukum yang memenuhi substansi normatif dari maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa menurut hemat pendapat Majelis Hakim terhadap unsur keempat ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Fakta persidangan angka 3(tiga) Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN turun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motoryang merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT GUNBUSTERNICKELINDUSTRY;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur yang secara substantif bersifat alternatif, yang lebih lanjut Majelis Hakim akan menempatkan fakta persidangan yang tepat sebagaimana diatas, "...kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motor...", Terdakwa TAKWIN Bin HARISANYang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong kulit kabel dari barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penuntut umum men-juntokan dengan Pasal 64 KUHPidanaUnsur "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. ", sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing", yang lebih lanjutberdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum angka 2(dua) sampai dengan angka 5(lima) sebagai berikut;

2. Bahwa menjelaskan bahwa sekitar bulan Pebruari 2023 yang hari dan bulan Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI lupa tanggalnya, pada saat itu Terdakwa Hal 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI, Bapak Kos, dan Bapak Nurul yang kos juga ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Bapak kos dan Bapak Nurul masuk kedalam untuk istirahat, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berbincang – bincang untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengajak Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI untuk jalan keareal PT. GNI, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama – sama dengan Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI berboncengan jalan menuju kawasan PT. GNI, kemudian kami keliling menuju Mess China dekat PLTU lama, setelah itu Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN melihat suasana sepi dan pencahayaan agak kurang,

3. Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN turun mengecek kalau sepeda motor tersebut dikunci stir, pada saat itu stir tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menarik kabel stater dari arah bawah kap samping, kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN mengupas kulit kabel dengan menggunakan macis, setelah kulit kabel terkupas Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN langsung menyambung untuk menghidupkan sepeda motor yang merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT GUNBUSTERNICKELINDUSTRY;

4. Bahwa kemudian Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN membuka kawat ikatan Plat PT. GNI, pada saat itu Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI membantu senter dengan menggunakan handphone, kemudian kami kembali lewat Pos 4, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI tiba dikos;

5. Bahwa kemudian Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI mencuci sepeda motor tersebut dengan menggunakan sabun Rinso, setelah sepeda motor tersebut bersih Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI memarkir kendaraan tersebut di depan kos, kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN menghubungi teman Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN an. RUDI GONDRONG yang bekerja disalah satu perusahaan di Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, untuk menawarkan 1 unit Sepeda Motor Jupiter ZI warna Hitam Biru dengan tanpa ijin dari pemilik yang sah yakni PT GNI;

Hal 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa TAKWIN Bin HARISAN bersama Terdakwa SANDI AMPING Alias SANDI yang melakukan perbuatan atas peristiwa melawan hukum secara pidana, sehingga dengan demikian unsur yang di juntokan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-

Hal 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1.

2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.GNI karena Para Terdakwa juga merupakan karyawan dari PT GNI;
- Perbuatan Para Terdakwa, PT GNI belum ada ganti rugi terhadap korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makadibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan **Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN** dan **Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TAKWIN Alias TAKWIN bin HARISAN** dan **Terdakwa II SANDI AMPING Alias SANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tipe UE11 CAST WHEEL warna hitam/biru dengan Nomor Polisi DN 4622 UE, Nomor Mesin E3R5E-0307578, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295065 dan Nomor BPKB Q01948568S1.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DN 4210 UB, Nomor Mesin JBK1E1208868, Nomor Rangka MH1JBK115FK209338.
- Dikembalikan kepada Saksi ESMAN RISMAN BANDULE Alias UI.**
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Eka Prasetya Pratama, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Erin Pradana, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Eka Prasetya Pratama, SH., M.H

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko SH

Hal 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)